



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024, dengan perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka dipandang perlu membentuk tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan;
- b. melaksanakan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengolahan data RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024; dan
- d. bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim.

- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA- Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 9 TAHUN 2021
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019-2024

- | | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI. |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI. |
| III. | KETUA | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI. |
| IV. | WAKIL KETUA | : | KEPALA BPKPD KABUPATEN
KERINCI. |
| V. | SEKRETARIS | : | SEKRETARIS BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI. |
| VI. | POKJA ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | |
| | 1. KETUA | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KERINCI. |
| | 2. SEKRETARIS | : | KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR,
KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA
ALAM DAN PEREKONOMIAN. |
| | 3. ANGGOTA | : | 1. KEPALA INSPEKTORAT
KABUPATEN KERINCI.
2. KASUBBID INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN.
3. KASUBBID SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP.
4. KASUBBID PEREKONOMIAN.
5. BAMBANG KARYADI, SP., M.Si
NIP.196611151994031006
(FUNGSIONAL MADYA)
6. ADHA BAIQUNI, K. ST., ME
NIP. 19761201 200212 1 003 |
| VII. | POKJA ASPEK DAYA SAING
DAERAH | | |
| | 1. KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA
KERINCI. |

2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA.

3. ANGGOTA : 1. KEPALA BPS KABUPATEN
KERINCI.
2. KASUBBID PEMERINTAHAN.
3. KASUBBID PEMBANGUNAN
MANUSIA.
4. KASUBBID KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT.
5. KASUBBID PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN.
6. KASUBAG PERATURAN
PERUNDANGAN BAGIAN
HUKUM SETDA KERINCI.

VIII. POKJA III ASPEK PELAYANAN UMUM

1. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SETDA KERINCI.

2. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA

3. ANGGOTA : KERINCI.
1. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI.
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KERINCI.
3. KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPD KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA BIDANG
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH.
5. KASUBBID PERENCANAAN
DAN PENDANAAN.
6. KASUBID DATA DAN
INFORMASI

IX. TIM SEKRETARIAT

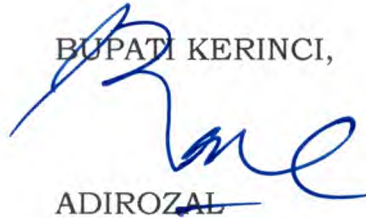
1. KETUA : KASUBBID PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

2. SEKRETARIS : KASUBBID PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN.

3. ANGGOTA : 1. MARCUANTO, SE
NIP. 19760329 199903 1 002
2. DOMEK CARLOS
NIP. 19730508 200701 1 007
3. IRWAN PERMANA, A.Md
NIP. 19781105 200701 1 001
4. JON ISMANTO, S.Sos
NIP. 19820704 200902 1 006

5. ANDREW MORRIS, S. Sos
NIP. 19830213 200903 1 003
6. ADRIANTO, S.Pd., MAP
NIP. 19820704 200902 1 006
7. REKA NOVIKA SARI, SE
NIP. 19881126 202012 2 007
8. TOMMY RAKASIWI, SE
NIP. 19900919 202012 1 005
9. ARY NOVRI BAKRIE, S.H
NIP. 19941127 201903 1 003
10. FEBRI ELMADANI

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adirozal', is written over the printed name.

ADIROZAL